



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
 2. Tempat lahir : Ruis
 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Desember 2005
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Sanggau
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/55/VII/2024/Reskrim, tertanggal 4 Juli 2024;
 - TERDAKWA ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA**, dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 11.568.000 yang tanggung secara renteng bersama-sama dengan Saksi III/ Anak Saksi Als Pitung Bin Puhadi dan Sdr. NABIL (DPO).
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai pakaian dalam warna ungu;
 - 3) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai jilbab warna hitam merk RED ROSE;
 - 5) 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru;
 - 6) 1 (satu) lembar kutipan AKTA KELAHIRAN NOMOR : xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN;
 - 7) 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA NOMOR xxxxxxxx.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi RENI Als ANGAH Als AMOK Binti DERANI.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Oktober 2024 Nomor: PDM-65/O.1.17/Eku.2/10/2024 sebagai berikut:

---Bahwa TERDAKWA, bersama-sama dengan Saksi III/ Anak Saksi Als Pitung Bin Purhadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*), dan Sdr. Nabil (DPO), sekira Bulan Desember tahun 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidak setidak masih di tahun 2023 di sebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, terhadap Anak "Anak Korban" Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 a.n. Anak Korban, lahir di Sagang pada tanggal 20 Maret 2009, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 20.00 wib anak "Anak Korban" dijemput oleh pacar anak saksi yang bernama sdr. YUDA kemudian sdr. YUDA mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah temannya yang berada di Dusun Sekabau Kec. Teluk Keramat menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat berwarna hitam, namun saat dalam perjalanan sekira pukul 20.25 wib Anak Korban merasa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin Buang Air Kecil (BAK) dan sdr. YUDA membawa Anak Korban ke sebuah kebun karet yang berada di Dsn. Semeru Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat kemudian Anak Korban Buang Air Kecil (BAK) di tengah kebun tersebut sementara sdr. YUDA menunggu di sepeda motornya.

- Saat Anak Korban sedang Buang Air Kecil (BAK) di tengah kebun dengan posisi masih jongkok dan menurunkan celana Anak Korban tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang yang mana 9 (sembilan) orang tidak Anak Saksi kenal dan 1 (satu) orang yang bernama Sdr. HAIKAL. Pada saat itu juga itu ada 1 (satu) orang yang tidak Anak Korban tidak kenal memvideokan Anak Korban yang akan mengenakan celana. Anak Korban pun terdiam lalu sdr. HAIKAL yang memvideokan tersebut bertanya kepada Anak Korban kenapa Anak Korban berada disini dan tangan Anak Korban langsung ditarik oleh salah satu orang tersebut yang tidak Anak Korban kenal dan dibawa menuju sepeda motor sdr. YUDA berada.
- Kemudian salah satu teman sdr. HAIKAL bertanya kembali sedang apa Anak Korban dan sdr. YUDA ditempat tersebut lalu Anak Korban jawab bahwa Anak Korban ingin Buang Air Kecil sementara Sdr. YUDA hanya terdiam. Kemudian datang Terdakwa, Saksi III/ Anak Saksi dan sdr. NABIL menghampiri Anak Korban dan sdr. YUDA, sehingga di lokasi tersebut hanya tinggal Anak Korban, sdr. YUDA, sdr. HAIKAL, Terdakwa, Saksi III/ Anak Saksi dan sdr. NABIL. Salah satu diantara pelaku Terdakwa, Saksi III/ Anak Saksi dan sdr. NABIL mengatakan kepada Anak Korban jika Anak Korban tidak memberikan uang Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), maka Anak Korban harus bersetubuh dengan mereka. Dan jika Anak Korban tidak memberikan uang Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) dan bersetubuh dengan mereka, video yang Anak Korban sedang buang air kecil tadi akan disebar dan akan dikirimkan kepada ketua RT.
- Bahwa Anak Korban pun merasa takut sehingga Anak Korban mengiyakan permintaan mereka (Terdakwa, Saksi III/ Anak Saksi dan sdr. NABIL). Pelaku pertama (Sdr. NABIL) menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak Korban dan kemudian memasukkan kemaluan kedalam kemaluan saksi korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga ia mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian pelaku kedua (Saksi III/ Anak Saksi) menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak Korban serta mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur selama kurang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



lebih 2 (dua) menit hingga ia mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak Korban. Kemudian pelaku ketiga (TERDAKWA) menindih badan Anak Korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan Anak Korban dengan Gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN lahir di SAGANG pada tanggal 20 Maret 2009
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 35 / RS-SBS / 06 / 2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan :

- Orang terperiksa mengaku diperkosa oleh tiga orang secara bergantian di bulan Desember tahun 2023. Dan hari pertama haid terakhir (HPHT) pada tanggal dua puluh tujuh November tahun 2023.
- Ditemukan perut membesar dengan tinggi puncak rahim dua puluh lima sentimeter, punggung janin di kiri perut dan denyut jantung janin teratur seratus empat puluh delapan kali permenit.
- Hasil positif hamil dari tes celup urin.
- Ditemukan robekan arah jam satu, arah jam dua, arah jam tiga, arah jam delapan, arah jam sembilan, arah jam sepuluh, arah jam sebelas, arah jam dua belas pada selaput dara.

Kesimpulan :

- Jelas yang ditemukan akibat kekerasan tumpul yang menembus selaput dara.
- Orang diperiksa sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan tiga puluh minggu sampai dengan tiga puluh satu minggu.
- Disarankan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi kehamilan ke dokter spesialis kandungan.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I/ Anak Korban didampingi oleh orang tua anak korban bernama Saksi II, anak korban memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap "Anak Korban";
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Nabil dan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi dan Anak korban baru mengetahui namanya setelah di Kepolisian Resor Sambas dan diberitahu oleh Haikal;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi karena sewaktu persetubuhan terjadi terhadap Anak korban, Haikal sedang berada ditempat kejadian dan mengetahuinya;
- Bahwa selain Haikal ada orang lain yang telah berada ditempat kejadian sewaktu persetubuhan terjadi yaitu Yuda yang merupakan pacar Anak korban;
- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah lupa dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan Nabil Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 20 Maret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, sewaktu Anak korban sedang berada dirumah sepupu Anak korban bernama Aula lalu dijemput oleh pacar Anak korban bernama Yuda yang sudah janji untuk pergi kerumah teman Yuda yang Anak korban tidak kenal dan tidak tahu namanya di Dusun Sekabau Kecamatan Teluk Keramat dan Anak korban digonceng oleh Yuda menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat, namun saat dalam perjalanan dan sekira pukul 20.25 Wib, Anak korban merasa ingin buang air kecil dan Yuda membawa Anak korban disebuah kebun karet yang berada di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat dan Anak korban buang air di tengah kebun sementara Yuda menunggu disepeda motornya. Saat Anak korban sedang buang air dengan posisi masih jongkok dan menurunkan celana tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang yang mana 9 (sembilan) orang tidak Anak korban kenal dan 1 (satu) orang bernama Haikal yang merupakan teman Anak korban. Kemudian Anak korban kaget dan langsung berdiri mengenakan celana Anak korban, lalu ada satu orang teman Haikal yang Anak korban tidak kenal memvideokan Anak korban yang sedang mengenakan celana dan Anak korban terdiam lalu teman Haikal yang memvideokan tersebut bertanya kepada Anak korban kenapa Anak korban berada disini dan tangan Anak korban langsung ditarik oleh salah satu dari 10 (sepuluh) orang tersebut yang tidak anak korban kenal (bukan yang memvideokan) dan membawa Anak korban menuju sepeda motor Yuda. Selanjutnya salah satu teman Haikal bertanya kembali sedang apa Anak korban dan Yuda ditempat tersebut lalu Anak korban menjawab bahwa Anak korban ingin buang air kecil sementara Yuda hanya terdiam. Kemudian datang 3 (tiga) orang yang sebelumnya tidak Anak korban kenal yaitu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/ Anak Saksi menghampiri Anak korban dan Yuda, lalu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/ Anak Saksi mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video yang Anak korban sedang buang air kecil akan disebar dan akan dikirimkan kepada Ketua RT dan Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak mau namun salah satu diantara ketiga orang yang tidak Anak korban kenal terus mengancam Anak korban dengan mengatakan jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video Anak korban buang air akan disebar, lalu Anak korban merasa takut sehingga Anak korban

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan permintaan mereka untuk bersetubuh. Sementara Yuda dan Haikal hanya terdiam. Kemudian salah satu diantara ketiga orang tersebut yaitu pelaku pertama Nabil menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban kedalam kebun karet yang berada agak jauh dari lokasi tempat Anak korban buang air dan diikuti oleh pelaku kedua yang awalnya tidak Anak korban kenal yaitu Saksi III/ Anak Saksi sementara pelaku ketiga yaitu Terdakwa tinggal bersama dengan Haikal dan Yuda. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak korban disuruh baring oleh Nabil yang awalnya tidak Anak korban kenal diatas tanah dan Anak korban disuruh untuk membuka pakaian Anak korban dan saat sambil baring diatas tanah Anak korban sambil membuka pakaian dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan bugil lalu pelaku pertama yaitu Nabil menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban hingga Anak korban menangis merasa takut dan kesakitan pada kemaluan Anak korban, lalu pelaku pertama yaitu Nabil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak korban dan setelah melakukan persetubuhan lalu Nabil berdiri lalu pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi yang sebelumnya juga tidak Anak korban kenal menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban serta mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lobang kemaluan Anak korban, selanjutnya datang menghampiri Anak korban pelaku ketiga yaitu Terdakwa bersama dengan Haikal, kemudian pelaku kedua berdiri yaitu Saksi III/ Anak Saksi dan dilanjutkan oleh pelaku ketiga yaitu Terdakwa yang juga sebelumnya tidak Anak korban kenal, lalu menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Nabil mengatakan "Sudah-sudah" dikarenakan Anak korban terus menangis. Saat itu Anak korban melihat Haikal hanya terdiam melihat Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian pelaku ketiga Terdakwa berdiri dan Anak korban ikut berdiri, lalu pelaku pertama Nabil memberikan Anak korban tisu yang dikeluarkannya dari kocek celananya dan Anak korban mengambilnya lalu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelap kemaluan Anak korban menggunakan tisu lalu Anak korban mengenakan celana dan pakaian Anak korban dan ditunggu oleh pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi, sementara pelaku pertama yaitu Nabil dan pelaku ketiga yaitu Terdakwa dan Haikal meninggalkan Anak korban dan pergi menghampiri Yuda. Setelah itu Anak korban dan pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi berjalan menghampiri Yuda, lalu Anak korban langsung naik diatas sepeda motor Yuda dan pergi meninggalkan ketiga pelaku yaitu Nabil dan Saksi III/ Anak Saksi serta Terdakwa bersama dengan Haikal. Pada saat dalam perjalanan Anak korban meminta agar diantar pulang kerumah sepupu Anak korban bernama Aula dan sepanjang jalan Yuda hanya terdiam;

- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi melakukan persetubuhan, Haikal dan Yuda tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa sewaktu Anak korban disetubuhi Haikal dan Yuda tidak ada melakukan apa-apa dan Haikal hanya terdiam sedangkan Yuda hanya berdiri disepeda motornya dan ada mengatakan kepada Anak korban apakah kamu mau melakukan persetubuhan dengan mereka bertiga dan Anak korban hanya terdiam;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan tidak ada perbuatan lain yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa yang telah Anak korban rasakan sewaktu Nabil dan Terdakwa serta Saksi III/ Anak Saksi melakukan persetubuhan adalah Anak korban merasakan rasa sakit dikemaluan Anak korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi tidak ada membujuk atau merayu dan memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Anak korban masih perawan;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi, Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong dan hanya menangis saja;
- Bahwa Anak korban tidak berteriak untuk meminta tolong karena Anak korban merasa takut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi tidak ada mengatakan dan mengancam Anak korban untuk meminta atau memberikan uang dan Anak korban tidak mengetahuinya dan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi hanya ada mengatakan atau mengancam akan menyebarkan video Anak korban yang sedang buang air kecil ditengah kebun karet jika tidak melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa setelah persetubuhan terjadi, Anak korban tidak ada memberitahunya kepada orang tua Anak korban dan Anak korban merasa takut dengan orang tua Anak korban dan hanya ada menceritakannya kepada abang kandung Anak korban bernama Sandi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi adalah Anak korban mengalami rasa sakit dikemaluan Anak korban dan merasa malu, trauma dan mengalami kehamilan hingga telah melahirkan seorang bayi laki-laki, di Puskesmas Galing, dengan usia 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Anak korban tidak ada merasa dendam kepada Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Anak korban akan menjaga bayi Anak korban yang telah dilahirkan dengan baik sesuai dengan kemampuan Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada mengeluarkan uang untuk biaya persalinan dan perawatan bayi anak korban;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan bantuan kepada Anak korban untuk biaya persalinan dan perawatan Anak korban;
- Bahwa membiayai untuk persalinan dan perawatan Anak korban adalah abang kandung Anak korban bernama Sandi;
- Bahwa Anak korban terakhir kali telah mengalami haid pada tanggal 27 November 2023;
- Bahwa Anak korban mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Yuda tidak ada melarang Anak korban untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa dan Nabil Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa jaraknya dari jalan Anak korban dibawa oleh Yuda kedalam hutan adalah sekira 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelumnya Anak korban tidak ada melihat sekelompok anak muda berkumpul sebanyak sekira 10 (sepuluh) orang disekitar tempat kejadian;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang datang pertama sebanyak 10 (sepuluh) orang adalah orang lain dan bukan termasuk orang yang datang kembali sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi dan dari 10 (sepuluh) orang tersebut yang tinggal hanya Haikal sedangkan 9 (sembilan) orang lainnya telah pergi dan tidak ada datang kembali;
- Bahwa jaraknya Anak korban telah dibawa oleh Nabil kedalam hutan adalah sekira 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahuinya orang yang telah memvideokan Anak korban sewaktu buang air kecil;
- Bahwa isi atau gambar video tidak ada diperlihatkan kepada Anak korban;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan Anak korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi dan hanya pasrah saja;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui dan tidak menyadarinya telah divideokan sewaktu buang air kecil;
- Bahwa Anak korban menyadari telah hamil adalah setelah merasakan perut Anak korban semakin hari semakin membesar dan merasakan ada gerakan diperut Anak korban;
- Bahwa Anak korban dalam keadaan sadar sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya;
- Bahwa sewaktu persetubuhan terjadi tidak ada orang lain yang telah memegang tangan atau kaki Anak korban;
- Bahwa sewaktu persetubuhan terjadi Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi tidak ada memegang payudara, kemaluan atau mencium bibir Anak korban;
- Bahwa yang telah melaporkannya adalah ibu kandung anak korban bernama Saksi II;
- Bahwa sekarang Anak korban tidak sekolah lagi dan sudah berhenti;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan ada dilakukan visum terhadap diri Anak korban;
- Bahwa Anak korban mau sewaktu diajak oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan karena Anak korban telah diancam video Anak korban sewaktu buang air kecil akan disebar dan Anak korban merasa takut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu akan keluar malam Anak korban ada meminta ijin kepada orang tua Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak kandung saya yaitu "Anak Korban";
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Nabil dan Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak korban sudah lupa dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saya tidak melihatnya;
- Bahwa Saya mengetahui Anak korban tersebut telah disetubuhi adalah setelah diberitahu oleh tetangga bernama Mardiah;
- Bahwa Mardiah mengatakan kepada saya bahwa anak saya yaitu Anak korban telah hamil;
- Bahwa Saya ada menanyakannya kepada Anak korban dan Anak korban mengakuinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi dan telah mengalami hamil;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi dengan Anak korban hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 20 Maret 2009;
- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, sekira pukul 11.00 Wib, saya diberitahu oleh Mardiah dan mengatakan kepada saya bahwa anak

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang bernama Anak Korban telah hamil, kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saya menanyakannya kepada Anak Korban apakah ianya benar-benar telah hamil akan tetapi Anak Korban tidak mau mengakuinya, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, saya menyuruh Sandi yang merupakan abang kandung dari Anak Korban untuk menanyakannya kepada adiknya yaitu Anak Korban, setelah ditanyakan oleh Sandi lalu Anak Korban mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh orang yang awalnya tidak dikenalnya sebanyak 3 (tiga) orang dan setelah diketahuinya adalah bernama Saksi III/ Anak Saksi dan Nabil serta Terdakwa di perkebunan karet yang beralamat dui Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas dan Anak korban mengatakan kepada saya bahwa di dalam perutnya ada yang bergerak dan ternyata Anak Korban telah hamil;

- Bahwa yang telah saya lakukan adalah saya langsung melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selain Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi tidak ada orang lain yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi, Anak korban tidak ada mengalami perubahan sikap dan biasa-biasa saja;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengeluhkan perutnya sakit kepada saya;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan bantuan kepada Anak korban untuk biaya persalinan dan perawatan Anak korban;
- Bahwa Saya mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa sewaktu persetubuhan terjadi Anak korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Anak dan Nabil serta Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya namun Anak korban ada mengatakan kepada saya bahwa Anak korban telah di videokan sewaktu buang air kecil;
- Bahwa perasaan saya adalah merasa kecewa, malu dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya karena harus mengasuh bayi yang telah dilahirkan oleh Anak korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi adalah Anak korban mengalami rasa sakit dikemaluannya dan merasa malu serta trauma dan mengalami hamil dan

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang telah melahirkan seorang bayi laki-laki, usia sekira 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari;

- Bahwa Maksud dan tujuannya adalah hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya saja;
- Bahwa yang telah mengasuh bayi Anak korban setelah dilahirkan adalah Anak oran dengan dibantu oleh saya selaku ibu kandung Anak korban;
- Bahwa hingga sekarang Anak korban tidak sekolah dan sudah berhenti;
- Bahwa Anak korban tidak sering untuk keluar malam;
- Bahwa Anak korban ada meminta ijin kepada saya untuk keluar malam;
- Bahwa Anak korban meminta ijin kepada saya untuk keluar malam adalah pergi kerumah temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi III/ Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap "Anak Korban";
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Anak Saksi dan Nabil;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi serta Nabil telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi serta Nabil telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak Saksi sudah lupa dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Anak Saksi serta Nabil tidak ada niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa yang pertama kali telah mengajak untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah Terdakwa Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Anak Saksi serta Nabil dengan Anak korban hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan antara Anak korban dengan Terdakwa dan Anak Saksi serta Nabil tidak saling kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;
- Bahwa berawal pada sekira pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 20.30 Wib saat Anak Sasi sedang berkunjung di rumah teman, Anak Saksi ditelpon oleh Nabil namun saat Anak Saksi jawab yang berbicara adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "wak kau nak ngentot ke" (kamu mau melakukan persetubuhan kah) kemudian Anak Saksi menjawab "dimane (dimana) lalu Terdakwa berkata "di sawit canon" (di kebun kelapa sawit CANON) lalu Anak Saksi berkata dengan ucapan "jemputlah aku" (jemputlah saya) kemudian Anak Saksi memutuskan pembicaraan, sekitar 4 menit kemudian Anak Saksi dijemput oleh Epin, yang kemudian kami mengarahkan kendaraan kami ke tempat yang disampaikan oleh Terdakwa, sesampainya dilokasi tersebut Anak Saksi melihat Nabil dan Terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang baru Anak Saksi ketahui bernama Yuda sedangkan Haikal Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah, Galang dan Ibnu sedang berbicara dengan Anak Korban yang sedang duduk diatas sepeda motor. Tidak lama kemudian Nabil menyuruh Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah, Galang dan Ibnu serta Epin untuk pergi terlebih dahulu hingga yang masih berada di lokasi adalah Anak Saksi, Nabil, Terdakwa dan Haikal serta Yuda dan Anak Korban. Lalu Nabil berbicara kepada Yuda dengan perkataan "nak aman ke daan, mintak duit ajak kamek" (mau aman ke tidak, minta duit saja kami) lalu Yuda menjawab "ade 200 tok "(ada uang Rp.200.000,-kemudian Nabil berkata kepada Terdakwa dengan ucapan "gimane tok yak" (bagaimana ini) kemudian Terdakwa menjawab "sikit gilak "(terlalu sedikit) lalu Nabil berkata dengan Yuda dengan perkataan "sikit gilak 200, kamek ramai tok" (terlalu sedikit Rp.200.000,-,kami ramai), kemudian Yuda berkata kepada Nabil dengan ucapan "jadi berape lah" (jadi berapa), kemudian Nabil berkata "500 lah" (Rp.500.000,- lah) kemudian Yuda berkata "aok we, tapi nunggu aku gajian" (iya, tapi nunggu saya gajian) kemudian Nabil menjawab "lamak gilak, bagus cewek mu ajak kamek anokkan" (terlalu lama, bagus cewekmu (ANAK KORBAN) saja yang kami setubuhi), kemudian Yuda menjawab "usah wak, aku sayang dengan die" (jangan, aku sayang dengan ANAK KORBAN), kemudian Nabil berkata lagi ke Yuda "yo kau nak aman ndak, dah cewek mu ajak ye be" (kamu mau aman tidak, sudah cewek mu saja kami setubuhi), kemudian Yuda mendekati Anak Korban dan langsung memeluknya, seketika itu Anak Saksi melihat Anak

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menggelengkan kepalanya, tidak lama kemudian Yuda menarik tangan Anak Korban yang sedang berada di atas sepeda motor lalu menyerahkan Anak Korban kepada Nabil, kemudian Nabil menarik tangan Anak Korban dan membawanya agak menjauh dari lokasi sebelumnya sekira jarak 50 meter yang diikuti oleh Terdakwa, Anak Saksi dan Haikal. Kemudian Nabil dan Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kebun dengan jarak sekira 2 meter dari tepi jalan tempat Anak saksi dan Haikal menunggu. Sekira 3 menit kemudian Anak Saksi seorang diri masuk ke kebun itu untuk melihat yang dilakukan Nabil dan Terdakwa kepada Anak Korban, saat tiba di tempat itu Anak Saksi melihat Nabil sedang memasukan celana pendeknya kembali dengan kondisi telanjang dada dengan baju yang di simpannya di pundak sebelah kanan, sedangkan Terdakwa sedang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dalam kondisi menangis dan telanjang/ tanpa menggunakan pakaian sedang berbaring di tanah dengan kedua kaki menekuk dan terbuka sedangkan Terdakwa dalam posisi duduk berada di depan Anak Korban dan Anak Saksi melihat Terdakwa menggoyangkan tubuhnya secara berulang-ulang. Kemudian Nabil keluar dari kebun tersebut dan berjalan menemui Haikal, tidak lama kemudian Anak Saksi juga keluar dari kebun tersebut menemui Nabil dan Haikal. Sekitar 3 menit menunggu keluarlah Terdakwa dari kebun tersebut meninggalkan Anak Korban yang masih ada didalam kebun, lalu Anak Saksi masuk ke dalam kebun tersebut untuk menemui Anak Korban, saat di dalam kebun Anak Saksi melihat Anak Korban masih terbaring di tanah sambil menangis dan dalam kondisi telanjang serta kedua kakinya menekuk dan terbuka, melihat Anak korban dalam kondisi tersebut, Anak Saksi bernaflu dan berniat juga untuk melakukan persetubuhan terhadapnya, kemudian Anak Saksi melepaskan celana pendek dan celana dalam serta membuka baju Anak Saksi, kemudian Anak Saksi mendekati Anak Korban dan memasukan kemaluan Anak Saksi yang sudah menegang ke dalam kemaluan Anak Korban, saat itu Anak Saksi merasakan kemaluan Anak Korban dalam kondisi sudah basah selanjutnya Anak Saksi menggoyangkan tubuh Anak Saksi maju mundur sebanyak 4 kali dan saat Anak Saksi merasa sperma Anak Saksi akan keluar, lalu Anak Saksi mencabut kemaluan Anak Saksi dari kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Saksi mengocok kemaluan Anak Saksi sendiri menggunakan tangan Anak Saksi hingga sperma Anak Saksi keluar dan Anak Saksi buang sperma Anak Saksi agak jauh dari

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Anak Korban terbaring, setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Saksi kembali menggunakan pakaian Anak Saksi, saat mengenakan pakaian lalu masuk Haikal di kebun tersebut, lalu Haikal menyuruh Anak Saksi untuk keluar dari kebun itu, setelah keluar dari kebun Anak Saksi berbicara dengan Nabil dan Terdakwa yang sedang berada di tepi jalan. Sekitar 3 menit kemudian keluar Haikal dan Anak Korban yang sudah menggunakan pakaiannya kembali. Kemudian Anak Saksi, Nabil, Terdakwa, Haikal dan Anak Korban berjalan mendekati Yuda, kemudian Anak Saksi, Nabil dan Terdakwa pergi meninggalkan Haikal, Yuda dan Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa pulang kerumah, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi kerumahnya, sekitar 1 jam kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pergi dari rumahnya untuk bertemu dengan Haikal, Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah dan Galang serta Ibnu yang nyantai di jembatan simpang tiga semantir. Sekitar 1 jam kemudian Anak Saksi dan Terdakwa pamit pulang kerumah sedangkan teman-teman Anak Saksi masih berada di jembatan semantir;

- Bahwa selain melakukan persetubuhan tidak ada perbuatan lain yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Ssi ada merasakan kepuasan dan kenikmatan;
- Bahwa Anak Saksi ada merasa kasihan terhadap Anak korban sewaktu menyetubuhnya namun karena nafsu birahi Anak Sksi sudah memuncak sehingga Anak Saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengancam Anak korban dengan mengatakan akan memviralkan video Anak korban yang sedang buang air kecil dan akan melaporkan Anak korban kepada Pak RT apabila tidak mau untuk melakukan pesetubuhan namun tidak ada memaksa Anak korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang telah Anak Saksi lakukan bersama Nabil dan Terdakwa adalah Anak korban merasa malu dan trauma serta mengalami hamil dan melahirkan bayi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan bantuan berupa uang untuk biaya persalinan dan perawatan bayi Anak korban;
- Bahwa sewaktu persetubuhan terjadi, Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya terdiam;
- Bahwa Anak Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hingga telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya saja;
- Bahwa jaraknya antara Anak Saksi dengan Nabil sewaktu melihat Nabil mengenakan kembali celana pendeknya adalah sekira 1,5 meter;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada memegang payudara, dan kemaluan serta mencium bibir Anak korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada membujuk atau merayu dan memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan tipu muslihat atau membohongi Anak korban;
- Bahwa kondisi tempat kejadian sepi dan jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi penerangan gelap dan hanya ada cahaya dari bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah Anak dan Terdakwa seeta Nabil lakukan adalah Anak korban merasa malu;
- Bahwa selain dengan Anak korban, Anak dan Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Hasil Visum et Repertum Nomor : 440.2 / 35 / RS-SBS / 06 / 2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sambas An. dr. ZANURIKO, menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap "Anak Korban", pada pemeriksaan ditemukan:

Hasil Pemeriksaan :

- Orang diperiksa mengaku diperkosa oleh tiga orang secara bergantian di bulan Desember tahun 2023. Dan hari pertama haid terakhir (HPHT) pada tanggal dua puluh tujuh November tahun 2023.
- Ditemukan perut membesar dengan tinggi puncak rahim dua puluh lima sentimeter, punggung janin di kiri perut dan denyut jantung janin teratur seratus empat puluh delapan kali permenit.
- Hasil positif hamil dari tes celup urin.

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan robekan arah jam satu, arah jam dua, arah jam tiga, arah jam delapan, arah jam sembilan, arah jam sepuluh, arah jam sebelas, arah jam dua belas pada selaput dara.

Kesimpulan :

- Jelas yang ditemukan akibat kekerasan tumpul yang menembus selaput dara.
- Orang diperiksa sedang hamil dengan perkiraan usia kehamilan tiga puluh minggu sampai dengan tiga puluh satu minggu.
- Disarankan untuk melakukan pemeriksaan ultrasonografi kehamilan ke dokter spesialis kandungan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Hasil Asessment Psikologi atas nama Anak Korban kesimpulan bahwa berdasarkan hasil asessment, observasi dan wawancara ditemukan dampak psikologis pada anak korban mengenai masalah emosional seperti adanya rasa cemas. Meskipun tampak luar seperti normal, pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadapkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah saya telah melakukan persetubuhan terhadap "Anak Korban";
- Bahwa selain saya ada orang lain yang telah ikut melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Nabil dan Saksi III;
- Bahwa Saya dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban adalah masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saya dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya Anak saksi sudah lupa dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa hubungan antara saya dan Saksi III/ Anak Saksi serta Nabil dengan Anak korban hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan antara Anak korban dengan saya dan Saksi III/ Anak Saksi serta Nabil tidak saling kenal;
- Bahwa umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak korban belum pantas untuk dikawin dan masih anak-anak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



- Bahwa awal mulanya pada sekira pertengahan bulan Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib saya dan Nabil sedang nyantai di tepi jalan dengan beberapa teman, tidak lama kemudian saya mendapat kabar dari Nabil bahwa Nabil mendapat info dari temannya ada sepasang muda mudi yang masuk ke perkebunan karet Semantir, kemudian mengajak saya untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan “kau nak ngentot ke “ (kamu mau melakukan persetubuhan kah) kemudian saya menjawab “pakai we” (bolehlah) kemudian Nabil menyuruh saya menghubungi Saksi III/ Anak Saksi dan mengajaknya untuk melakukan persetubuhan juga. Kemudian saya berkata kepada Saksi III/ Anak Saksi “aku sean be kuota” (aku tidak ada kuota), lalu Nabil menawarkan Hpnya untuk menghubungi Saksi III/ Anak Saksi. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib saya menelpon Saksi III/ Anak Saksi menggunakan Hp milik Nabil setelah telpon saya berkata kepada Saksi III/ Anak Saksi dengan ucapan “wak kau nak ngentot ke” (kamu mau melakukan persetubuhan kah) kemudian Saksi III/ Anak Saksi menjawab “ dimane (dimana) lalu saya berkata “di sawit canon” (di kebun kelapa sawit Canon) lalu Saksi III/ Anak Saksi berkata dengan ucapan “jemputlah aku” (jemputlah saya) kemudian saya berkata nanti akan ada yang menjemputmu setelah itu kami memutuskan pembicaraan, kemudian saya dan Nabil berangkat menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saya melihat Haikal, Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah, Galang dan Ibnu sedang berbicara dengan Anak Korban yang sedang duduk diatas sepeda motor. Kemudian saya dan Nabil mendekati mereka kemudian kami berbicara dengan pacar Anak Korban yang baru saya kenal bernama Yuda. Tidak lama kemudian datang Saksi III/ Anak Saksi dengan temannya. Kemudian Nabil ada menyuruh Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah, Galang dan Ibnu pulang terlebih dahulu, setelah mereka pulang lalu Nabil ada berbicara kepada Yuda dengan perkataan “nak aman ke daan, mintak duit ajak kamek” (mau aman ke tidak, minta duit saja kami) lalu Yuda menjawab “ ade 200 tok “ (ada uang Rp.200.000,- kemudian Nabil berkata kepada saya dengan ucapan “gimane tok yak” (bagaimana ini) kemudian saya menjawab “sikit gilak “(terlalu sedikit) lalu Nabil berkata dengan Yuda dengan perkataan “sikit gilak 200, kamek ramai tok” (terlalu sedikit Rp.200.000,-, kami ramai), kemudian Yuda berkata kepada Nabil dengan ucapan “jadi berape lah” (jadi berapa), kemudian Nabil berkata “500 lah” (Rp.500.000,- lah) kemudian Yuda berkata “aok we, tapi nunggu aku gajian” (iya, tapi nunggu saya gajian) kemudian Nabil menjawab “lamak gilak, bagus

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cewekmu ajak kamek anak kan" (terlalu lama, bagus ceweckmu (Anak Korban) saja yang kami setubuhi), kemudian Yuda menjawab "usah wak, aku sayang dengan die" (jangan, aku sayang dengan Anak Korban), kemudian Nabil berkata lagi ke Yuda "yo kau nak aman ndak, dah ceweck mu ajak ye be" (kamu mau aman tidak, sudah ceweckmu saja kami setubuhi), kemudian Yuda mendekati Anak Korban dan langsung memeluknya, seketika itu saya melihat Anak Korban menggelengkan kepalanya, tidak lama kemudian Yuda menarik tangan Anak Korban yang sedang berada di atas sepeda motor lalu menyerahkan Anak Korban kepada Nabil, kemudian Nabil menarik tangan Anak Korban dan membawanya agak menjauh dari lokasi sebelumnya sekira jarak 50 meter yang diikuti oleh saya, Saksi III/ Anak Saksi dan Haikal. Kemudian Nabil membawa Anak Korban ke dalam kebun dengan jarak sekira 2 meter dari tepi jalan tempat saya, Saksi III/ Anak Saksi dan Haikal menunggu. Sekira 1 menit kemudian saya masuk ke dalam dalam kebun tersebut. Saat sudah didalam saya melihat Nabil sedang berdiri di samping Anak Korban sambil memasang kembali celana pendeknya dalam kondisi telanjang dada sedangkan Anak Korban dalam keadaan telanjang/ tanpa mengenakan pakaian terbaring di atas tanah dengan kedua kaki menekuk terbuka sambil menangis. Melihat kondisi Anak Korban tersebut saya menjadi bernafsu dan berniat juga untuk melakukan persetubuhan. Kemudian saya melepaskan celana panjang dan celana dalam saya, lalu saya memasukkan kemaluan saya yang menegang ke dalam kemaluan Anak Korban dalam posisi Anak Korban terbaring dan saya berada di depan Anak Korban kemudian saya menggoyangkan tubuh saya dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang selama 1 menit lebih, saat sperma saya terasa akan keluar saya mencabut kemaluan saya dari kemaluan Anak Korban, lalu saya mengocok sendiri kemaluan saya tersebut menggunakan tangan saya hingga sperma saya keluar dan saya buang di samping kiri saya. Setelah itu saya keluar dari dalam kebun tersebut untuk menemui Nabil, Saksi III/ Anak Saksi dan Haikal. Kemudian Saksi III/ Anak Saksi masuk sendirian untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, namun saya tidak melihat langsung perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi III/ Anak Saksi. Sekitar 2 menit Saksi III/ Anak Saksi keluar dari dalam kebun tersebut meninggalkan Anak Korban sendirian. Kemudian Haikal kembali yang masuk ke dalam kebun tersebut, saya tidak mengetahui apakah Haikal ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Pada saat Saksi III/ Anak Saksi keluar dari dalam kebun Saksi III/ Anak Saksi ada

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kepada saya dengan ucapan “dah longgar aku” (sudah longgar saya), dan sekitar 3 menit kemudian keluar Haikal dan Anak Korban dari dalam kebun yang sudah menggunakan pakaiannya kembali. Kemudian saya, Nabil, Saksi III/ Anak Saksi Haikal dan Anak Korban berjalan mendekati Yuda, kemudian saya, Nabil, dan Saksi III/ Anak Saksi pergi meninggalkan Haikal, Yuda dan Anak Korban. Setelah itu saya dan Saksi III/ Anak Saksi pulang kerumah lalu saya mengajak Saksi III/ Anak Saksi kerumah saya untuk mencuci tangan, sekitar 1 jam kemudian saya dan Saksi III/ Anak Saksi pergi lagi untuk bertemu dengan Haikal, Elsa, Fiki, Bujang, Najib, Dimas, Hamzah, Galang dan Ibnu yang nyantai di jembatan simpang tiga semantir. Sekitar 1 jam kemudian saya dan Saksi III/ Anak Saksi pamit pulang kerumah sedangkan teman-teman saya masih ada di jembatan;

- Bahwa jarak antara saya dengan Nabil sewaktu melihat Nabil memasang celananya adalah sekira 1,5 meter;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan saya tidak ada memegang payudara, dan kemaluan serta mencium bibir Anak korban;
- Bahwa sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan saya tidak ada membujuk atau merayu dan memberikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada Anak korban
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saya dan Saksi III/ Anak Saksi serta Nabil ada mengancam Anak korban dengan mengatakan akan memviralkan video Anak korban yang sedang buang air kecil dan akan melaporkan Anak korban kepada Pak RT apabila tidak mau untuk melakukan pesetubuhan sedangkan saya dan Saksi III/ Anak Saksi serta Nabil tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan yang telah saya lakukan bersama Saksi III/ Anak Saksi dan Nabil adalah Anak korban merasa malu dan trauma serta mengalami hamil dan melahirkan bayi;
- Bahwa sewaktu persetubuhan terjadi Anak korban tidak ada melakukan perlawanan dan hanya terdiam sambil menangis
- Bahwa Saya mengenal barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya saya dan Saksi III/ Anak Saksi serta Nabil tidak ada merencanakan untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Anak korban saya ada merasakan kepuasan dan kenikmatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang telah mengajak untuk melakukan persetubuhan adalah Nabil;
- Bahwa Saya ada merasa kasihan terhadap Anak korban sewaktu menyetubuhinya namun karena nafsu birahi saya sudah memuncak sehingga saya melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Saya mengetahuinya karena saya sering menonton film porno di Handphone milik saya;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan, tidak ada perbuatan lain yang telah saya lakukan bersama Saksi III/ Anak Saksi dan Nabil terhadap Anak korban;
- Bahwa selain dengan Anak korban saya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Saya telah membuang sperma diluar kemaluan Anak korban sewaktu melakukan persetubuhan karena saya merasa takut Anak korban akan hamil;
- Bahwa maksud dan tujuan saya adalah hanya untuk melampiaskan nafsu birahinya saja;
- Bahwa Saya dan Nabil telah meminta uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Yuda adalah untuk dibagikan secara bersama-sama;
- Bahwa Saya merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
2. 1 (satu) helai pakaian dalam warna ungu.
3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam.
4. 1 (satu) helai jilbab warna hitam merk RED ROSE.
5. 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru;
6. 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN;
7. 1 (satu) lembar Kartu keluarga Nomor: xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

- Bahwa hubungan antara Anak korban dengan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan Nabil Saksi III/ Anak Saksi;
- Bahwa umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 20 Maret 2009
- Bahwa awalnya sekira pertengahan bulan Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban dengan pacarnya bernama Yuda, menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat hendak pergi ke Kecamatan Teluk Keramat saat dalam perjalanan dan sekira pukul 20.25 Wib, Anak korban merasa ingin buang air kecil dan Yuda membawa Anak korban disebuah kebun karet yang berada di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat. Saat Anak korban sedang jongkok dan menurunkan celana tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang yang mana 9 (sembilan) orang tidak Anak korban kenal dan 1 (satu) orang bernama Haikal yang merupakan teman Anak korban. Selanjutnya salah satu teman Haikal bertanya kembali sedang apa Anak korban dan Yuda ditempat tersebut lalu Anak korban menjawab bahwa Anak korban ingin buang air kecil sementara Yuda hanya terdiam. Kemudian sembilan orang kecuali haikal pergi meninggalkan Anak Korban, Yuda dan Haikal. Namun tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang yang sebelumnya tidak Anak korban kenal yaitu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/ Anak Saksi menghampiri Anak korban dan Yuda, lalu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/ Anak Saksi mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video yang Anak korban sedang buang air kecil akan disebar dan akan dikirimkan kepada Ketua RT dan Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak mau namun salah satu diantara ketiga orang yang tidak Anak korban kenal terus mengancam Anak korban dengan mengatakan jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video Anak korban buang air akan disebar, lalu Anak korban merasa takut sehingga Anak korban mengiyakan permintaan mereka untuk bersetubuh. Sementara Yuda dan Haikal hanya terdiam.
- Bahwa kemudian salah satu diantara ketiga orang tersebut yaitu pelaku pertama Nabil menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kebun karet yang berada agak jauh dari lokasi tempat Anak korban buang air dan diikuti oleh pelaku kedua yang awalnya tidak Anak korban kenal yaitu Saksi III/ Anak Saksi sementara pelaku ketiga yaitu Terdakwa tinggal bersama dengan Haikal dan Yuda. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak korban disuruh baring oleh Nabil yang awalnya tidak Anak korban kenal diatas tanah dan Anak korban disuruh untuk membuka pakaian Anak korban dan saat sambil baring diatas tanah Anak korban sambil membuka pakaian dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan bugil lalu pelaku pertama yaitu Nabil menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban hingga Anak korban menangis merasa takut dan kesakitan pada kemaluan Anak korban, lalu pelaku pertama yaitu Nabil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak korban dan setelah melakukan persetubuhan lalu Nabil berdiri lalu pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi yang sebelumnya juga tidak Anak korban kenal menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban serta mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mendur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lobang kemaluan Anak korban, selanjutnya datang menghampiri Anak korban pelaku ketiga yaitu Terdakwa bersama dengan Haikal, kemudian pelaku kedua berdiri yaitu Saksi III/ Anak Saksi dan dilanjutkan oleh pelaku ketiga yaitu Terdakwa yang juga sebelumnya tidak Anak korban kenal, lalu menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak sampai mengeluarkan sperma lalu Nabil mengatakan "Sudah-sudah" dikarenakan Anak korban terus menangis. Saat itu Anak korban melihat Haikal hanya terdiam melihat Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian pelaku ketiga Terdakwa berdiri dan Anak korban ikut berdiri, lalu pelaku pertama Nabil memberikan Anak korban tisu yang dikeluarkannya dari kocek celananya dan Anak korban mengambilnya lalu mengelap kemaluan Anak korban menggunakan tisu lalu Anak korban mengenakan celana dan pakaian Anak korban dan ditunggu oleh pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi, sementara pelaku pertama yaitu Nabil

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaku ketiga yaitu Terdakwadan Haikal meninggalkan Anak korban dan pergi menghampiri Yuda. Setelah itu Anak korban dan pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi berjalan menghampiri Yuda, lalu Anak korban langsung naik diatas sepeda motor Yuda dan pergi meninggalkan ketiga pelaku yaitu Nabil dan Saksi III/ Anak Saksi serta Terdakwa bersama dengan Haikal. Pada saat dalam perjalanan Anak korban meminta agar diantar pulang kerumah sepupu Anak korban bernama Aula dan sepanjang jalan Yuda hanya terdiam;

- Bahwa sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi, Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong dan hanya menangis saja karena Anak Korban merasa ketakutan dan tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa peristiwa ini akhirnya diketahui oleh keluarga Anak korban karena kecurigaan tetangga dan ibu korban terhadap bagian perut anak korban yang membesar, Anak korban tidak ada memberitahukannya kepada orang tua Anak korban dan Anak korban merasa takut dengan orang tua Anak korban dan hanya ada menceritakannya kepada abang kandung Anak korban bernama Sandi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang telah dilakukan oleh Anak dan Nabil serta Terdakwa adalah Anak korban mengalami rasa sakit dikemaluan Anak korban dan merasa malu, trauma dan mengalami kehamilan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 35 / RS-SBS / 06 / 2024 tanggal 24 Juni 2024 hingga telah melahirkan seorang bayi laki-laki, di Puskesmas Galing, dengan usia 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Anak korban akan menjaga bayi Anak korban yang telah dilahirkan dengan baik sesuai dengan kemampuan Anak korban;
- Bahwa Anak korban ada mengeluarkan uang untuk biaya persalinan dan perawatan bayi anak korban;
- Bahwa yang telah membiayai untuk persalinan dan perawatan Anak korban adalah abang kandung Anak korban bernama Sandi;
- Bahwa Anak atau keluarga Anak tidak ada memberikan bantuan kepada Anak korban untuk biaya persalinan dan perawatan bayi Anak korban;
- Bahwa sekarang Anak korban tidak sekolah lagi dan sudah berhenti karena hamil dan telah melahirkan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap orang*” selalu merujuk kepada orang perseorangan atau korporasi (vide pasal 1 angka 17 UU No 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama “TERDAKWA” dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan



tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur “*Setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal diatas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki arti perihail (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan;

Menimbang, bahwa menurut Soerjono Soekanto kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda;

Menimbang, bahwa kekerasan juga dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan secara tidak sah dengan tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya sehingga membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman memiliki arti ancaman atau serangan kekerasan langsung yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menimbulkan situasi bahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian penjelasan masing-masing elemen unsur kedua ini Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah ada salah satu elemen terimplementasi dalam perbuatan Anak untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang diuraikan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Anak Korban adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana atau anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban. Umur Anak korban baru 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 20 Maret 2009 dan antara Anak korban dengan Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi hingga telah melakukan persetubuhan adalah tidak ada hubungan apa-apa dan Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan Nabil Saksi III/ Anak Saksi;

Menimbang, bahwa adapun kesesuaian keterangan Para Saksi dan Anak terkait kronologis persetubuhan secara paksa dan bergantian dengan cara sebagai berikut: awalnya awalnya sekira pertengahan bulan Desember 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Anak Korban dengan pacarnya bernama Yuda, menggunakan sepeda motornya jenis Honda Beat hendak pergi ke Kecamatan Teluk Keramat saat dalam perjalanan dan sekira pukul 20.25 Wib, Anak korban merasa ingin buang air kecil dan Yuda membawa Anak korban disebuah kebun karet yang berada di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat. Saat Anak korban sedang jongkok dan menurunkan celana tiba-tiba datang sekira 10 (sepuluh) orang yang mana 9 (sembilan) orang tidak Anak korban kenal dan 1 (satu) orang bernama Haikal yang merupakan teman Anak korban. Selanjutnya salah satu teman Haikal bertanya kembali sedang apa Anak korban dan Yuda ditempat tersebut lalu Anak korban menjawab bahwa Anak korban ingin buang air kecil sementara Yuda hanya terdiam. Kemudian sembilan orang kecuali haikal pergi meninggalkan Anak Korban, Yuda dan Haikal. Namun tidak berapa lama datang 3 (tiga) orang yang sebelumnya tidak Anak korban kenal yaitu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/ Anak Saksi menghampiri Anak korban dan Yuda, lalu Terdakwa dan Nabil, serta Saksi III/

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi mengatakan kepada Anak korban jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video yang Anak korban sedang buang air kecil akan disebar dan akan dikirimkan kepada Ketua RT dan Anak korban menjawab bahwa Anak korban tidak mau namun salah satu diantara ketiga orang yang tidak Anak korban kenal terus mengancam Anak korban dengan mengatakan jika Anak korban tidak bersetubuh dengan mereka maka Video Anak korban buang air akan disebar, lalu Anak korban merasa takut sehingga Anak korban mengiyakan permintaan mereka untuk bersetubuh. Sementara Yuda dan Haikal hanya terdiam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan salah satu diantara ketiga orang tersebut yaitu pelaku pertama Nabil menarik tangan Anak korban dan membawa Anak korban ke dalam kebun karet yang berada agak jauh dari lokasi tempat Anak korban buang air dan diikuti oleh pelaku kedua yang awalnya tidak Anak korban kenal yaitu Saksi III/ Anak Saksi sementara pelaku ketiga yaitu Terdakwa tinggal bersama dengan Haikal dan Yuda. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Anak korban disuruh baring oleh Nabil yang awalnya tidak Anak korban kenal diatas tanah dan Anak korban disuruh untuk membuka pakaian Anak korban dan saat sambil baring diatas tanah Anak korban sambil membuka pakaian dan celana Anak korban hingga Anak korban dalam keadaan bugil lalu pelaku pertama yaitu Nabil menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban hingga Anak korban menangis merasa takut dan kesakitan pada kemaluan Anak korban, lalu pelaku pertama yaitu Nabil melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lubang kemaluan Anak korban dan setelah melakukan persetubuhan lalu Nabil berdiri lalu pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi yang sebelumnya juga tidak Anak korban kenal menurunkan celananya hingga selutut dan menindih badan Anak korban serta mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma didalam lobang kemaluan Anak korban, selanjutnya datang menghampiri Anak korban pelaku ketiga yaitu Terdakwa bersama dengan Haikal, kemudian pelaku kedua berdiri yaitu Saksi III/ Anak Saksi dan dilanjutkan oleh pelaku ketiga yaitu Terdakwa yang juga sebelumnya tidak Anak korban kenal, lalu menindih badan Anak korban dan mengarahkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam lobang kemaluan Anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit namun tidak

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sampai mengeluarkan sperma lalu Nabil mengatakan “Sudah-sudah” dikarenakan Anak korban terus menangis. Saat itu Anak korban melihat Haikal hanya terdiam melihat Anak korban yang sedang disetubuhi oleh Terdakwa. Kemudian pelaku ketiga Terdakwa berdiri dan Anak korban ikut berdiri, lalu pelaku pertama Nabil memberikan Anak korban tisu yang dikeluarkannya dari kocek celananya dan Anak korban mengambilnya lalu mengelap kemaluan Anak korban menggunakan tisu lalu Anak korban mengenakan celana dan pakaian Anak korban dan ditunggu oleh pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi, sementara pelaku pertama yaitu Nabil dan pelaku ketiga yaitu Terdakwadan Haikal meninggalkan Anak korban dan pergi menghampiri Yuda. Setelah itu Anak korban dan pelaku kedua yaitu Saksi III/ Anak Saksi berjalan menghampiri Yuda, lalu Anak korban langsung naik diatas sepeda motor Yuda dan pergi meninggalkan ketiga pelaku yaitu Nabil dan Saksi III/ Anak Saksi serta Terdakwa bersama dengan Haikal. Pada saat dalam perjalanan Anak korban meminta agar diantar pulang kerumah sepupu Anak korban bernama Aula dan sepanjang jalan Yuda hanya terdiam;

Menimbang, bahwa sewaktu disetubuhi oleh Terdakwa dan Nabil serta Saksi III/ Anak Saksi, Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong dan hanya menangis saja karena Anak Korban merasa ketakutan dan tidak dapat berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa peristiwa ini akhirnya diketahui oleh keluarga Anak korban karena kecurigaan tetangga dan ibu korban terhadap bagian perut anak korban yang membesar, Anak korban tidak ada memberitahukannya kepada orang tua Anak korban dan Anak korban merasa takut dengan orang tua Anak korban dan hanya ada menceritakannya kepada abang kandung Anak korban bernama Sandi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024;

Menimbang, bahwa yang telah Anak korban rasakan sewaktu Anak dan Nabil serta Terdakwa melakukan persetubuhan adalah Anak korban adalah rasa sakit dikemaluan Anak korban. Anak korban tidak ada berteriak meminta tolong melainkan hanya menangis saja karena merasa ketakutan. Anak korban sejak awal merasa takut dan menangis karena terpaksa melakukan persetubuhan dan telah diancam video Anak korban sewaktu buang air kecil akan disebar;

Menimbang, bahwa setelah persetubuhan terjadi, Anak korban tidak ada memberitahukan kepada orang tua Anak korban dan Anak korban merasa takut dengan orang tua Anak korban dan hanya ada menceritakannya kepada abang kandung Anak korban bernama Sandi pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 setelah orang tua Anak Korban curiga dengan perut yang membesar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440.2 / 35 / RS-SBS / 06 / 2024 tanggal 24 Juni 2024 didapatkan fakta bahwa Anak Korban sedang hamil. Anak Korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki, di Puskesmas Galing, dengan usia 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas). Selain kehamilan Anak Korban juga mengalami trauma, sebagaimana hasil Asessment Psikologis yang bersesuaian pula dengan Laporan Pekerja Sosial terhadap Anak Korban. Anak Korban juga terpaksa putus sekolah/ berhenti karena kehamilan dan anak yang telah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Keluarga Anak korban ada mengeluarkan uang untuk biaya persalinan dan perawatan bayi anak korban, yang telah membiayai untuk persalinan dan perawatan Anak korban adalah abang kandung Anak korban bernama Sandi, sedangkan Anak atau keluarga Anak tidak ada memberikan bantuan kepada Anak korban untuk biaya persalinan dan perawatan bayi Anak korban;

. Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian yang diajukan dalam persidangan diakui anak korban, para saksi dan Anak sebagai pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur dalam rumusan perbuatan pidana ini harus dipandang sebagai unsur alternatif karena ada 8 (delapan) pengertian yang berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur tersebut harus dipandang terpenuhi pula, sehingga memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling berkesesuaian dengan salah satu sub-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" dalam pasal 1 angka 4 adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; yang dimaksud dengan "wali" dalam pasal 1 angka 5 adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuhs ebagai orang tua terhadap anak; "hubungan keluarga" dalam penjelasan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 81 ayat (3) adalah termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga; yang dimaksud dengan pengasuh anak; yang dimaksud dengan pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, dan pelatihan; yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan; yang dimaksud dengan “aparatus yang menangani perlindungan anak” dalam penjelasan pasal 81 ayat (3) adalah polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial; yang dimaksud dengan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua pelaku atau lebih pada saat kejadian, harus memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka pertimbangan unsur kedua secara mutatis mutandis turut diambilalih dalam pertimbangan unsur ketiga Putusan ini. Terdakwa dan Nabil (DPO) serta Saksi III/ Anak Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada hari dan tanggalnya sudah tidak diketahui namun sekitar dibulan Desember 2023, sekira pukul 21.00 Wib, disebuah perkebunan karet yang beralamat di Dusun Semeru, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan kedua temannya tersebut telah terbukti bergantian menindih tubuh Anak Korban yang terbaring terlentang. Hal tersebut dimaksudkan agar Para Pelaku dapat melampiaskan hawa nafsunya. Akibat perbuatan Para Pelaku, Anak Korban hamil dan telah melahirkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan keempat temannya yakni Nabil telah memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini **“yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain karena perbuatan telah memenuhi unsur pasal di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan pula laporan penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara *in casu* sebagaimana Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil laporan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta keterangan Anak Korban di persidangan didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku lain tersebut secara psikologi kondisi mental anak korban sangat jelas terlihat terganggu, Anak Korban merasakan trauma, gelisah, pikiran kosong dan sering melamun, perubahan perilaku yang dilihat oleh ibu Anak Korban menjadi mudah sedih dan pendiam. Di persidangan Anak Korban juga menerangkan bahwa ia masih merasa sangat kesal terhadap para pelaku dan hal yang menimpahnya sehingga pada pokoknya Anak Korban dan Orangtuanya mohon agar Anak mendapat hukuman yang setimpal dan sepantasnya atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan kerugian yang nyata terjadi dalam hidup Anak Korban maka dipersidangan sebagaimana perintah Undang-Undang Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pelaku dan Korban tentang hak restitusi korban tindak pidana. Sikap Korban dan Orang tuanya menyatakan mengajukan permohonan restitusi;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah sidang pemeriksaan Saksi telah diajukan dan didengar pembacaan Surat Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi yakni Ibu dan ayah kandung Anak Korban. Dari surat permohonan yang telah ditelaah ternyata sudah memenuhi surat permohonan restitusi sebagai mana Perma No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pelaksana No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yakni memuat identitas pemohon, pelaku, uraian peristiwa pidana, uraian kerugian yang diderita dan besaran atau jaminan. Pada pokoknya memohon dikabulkannya biaya restitusi atas beberapa biaya rill (sesungguhnya) yang telah keluar dari Pemohon dengan total Rp.11.568.000,00 (sebelas juta lima ratus

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian lengkap terlampir dalam bukti permohonan restitusi, sebagai berikut:

1. biaya rill transportasi dalam proses hukum	Rp. 360.000,-
2. Persalinan di Puskemas	Rp. 228.000,-
3. Perawatan dan pengasuhan bayi	Rp. 6.480.000,-
4. Kerugian karena orang tua tidak bisa kerja	Rp. 4.500.000,-
Total	Rp.11.568.000.

Menimbang, bahwa pada persidangan pengajuan permohonan restitusi telah pula dilakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dasar hukum pelaksanaan restitusi terhadap anak korban akibat tindak pidana telah tegas diatur dalam Pasal 71 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hak restitusi tersebut pemenuhannya menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dan diajukan ke Pengadilan. Restitusi sebagai ganti kerugian dapat diberikan akibat kehilangan kekayaan, kerugian materil maupun materil akibat tindak pidana, biaya perawatan medis, psikologis, kerugian lain akibat tindak pidana termasuk biaya transportasi dasar, pengacara atau biaya lain berhubungan dengan proses hukum (Pasal 4 Perma No 1 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Pemohon Restitusi adalah Korban, Keluarga, orang tua, wali, ahli warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perkara ini yang menjadi Pemohon Restitusi adalah Sipaldi dan Reni (orang tua Anak Korban, vide lampiran bukti kartu keluarga), sedangkan sebagaimana pasal 1 angka 6 Perma 1 Tahun 2022 Termohon Restitusi adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembuktian pemohon restitusi atas hak restitusi yang diminta, Majelis Hakim menilai bahwa hal yang diminta dalam rincian biaya oleh Pemohon merupakan kerugian materil pemohon berupa biaya bersalin, biaya transportasi dasar yang berhubungan dengan proses hukum serta biaya kerugian karena orang tua Anak Korban tidak bekerja akibat proses hukum dan persalinan yang dialami Anak Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pelaku lainnya. Termohon menyatakan kemauan untuk membayar restitusi meskipun kehidupan Termohon restitusi disokong oleh nenek Termohon restitusi;

Menimbang, bahwa menecermati hal tersebut serta kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Korban dan Kleuarganya, Majelis Hakim mengabulkan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



sebagian jumlah restitusi kepada Anak Korban. Sebagian biaya restitusi yang dikabulkan Pengadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. biaya rill transportasi dalam proses hukum | Rp. 360.000,- |
| 2. Persalinan di Puskemas | Rp. 228.000,- |
| 3. Perawatan dan pengasuhan bayi | Rp. 6.480.000,- |

Menimbang, bahwa besaran Restitusi yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah sejumlah Rp7.068.000,00 (tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah). Oleh karena pelaku dalam persetubuhan terhadap Anak Korban, dua telah diproses secara hukum dan dilimpah ke pengadilan (pelaku dewasa dan Anak) sedangkan satu orang lagi masih berstatus DPO maka Majelis Hakim berpendapat biaya restitusi yang dikabulkan tersebut wajib dibagi dan dibayarkan oleh dua orang pelaku (Terdakwa dan Anak Pelaku dalam perkara yang terpisah) karena dari peran dan kesalahan kedua pelaku memiliki kesamaan dalam menimbulkan kerugian dan penderitaan terhadap anak korban tersebut. Rincian masing-masing pelaku sejumlah Rp.3.534.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan biaya yang dikabulkan tidak mengakomodir seluruh biaya yang dimintakan Pemohon Restitusi yakni biaya kerugian karena orang tua Anak Korban tidak bekerja akibat proses hukum dan persalinan yang dialami Anak Korban sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini semata-mata bukan mengenyampingkan hak keluarga Anak Korban yang terdampak dari sisi ekonomi karena menghadapi proses hukum dan persalinan serta karena turut merawat bayi yang baru lahir tersebut, melainkan hal tersebut dipandang perlu karena memperhatikan kemampuan ekonomi Termohon Restitusi. Nantinya hak restitusi yang belum terpenuhi sebagaimana permohonan Pemohon Restitusi tersebut dapat dimintakan atau ditambahkan kembali dalam pengajuan restitusi kepada Pelaku lainnya yang saat ini masih berstatus DPO (misal terkait biaya imateril maupun biaya pasca persalinan lainnya);

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan pemberian kewajiban restitusi oleh Termohon Restitusi kepada Pemohon Restitusi dibatasi waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dalam hal pelaku tindak pidana belum melaksanakan perintah Pengadilan sebagaimana perintah Putusan ini maka Jaksa menyita harta kekayaan Termohon atau pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi. Sebagaimana Pasal 30 Perma No 1 Tahun 2022, dijelaskan bahwa dalam hal harta kekayaan Termohon atau pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Restitusi maka Terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan atau pidana penjara pengganti, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) helai celana dalam warna hitam 1 (satu) helai pakaian dalam warna ungu, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam, 1 (satu) helai jilbab warna hitam merk RED ROSE, 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru, 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 atas nama ANAK KORBAN. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx yang telah disita dari Reni maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua anak bernama Reni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal tersebut mengadopsi ketentuan pidana minimum diperberat sepertiga 1/3 dari batas minimum kusus dalam pasal 81 Undang-undang tentang Perlindungan Anak, yang lama pidana akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan kepada Terdakwa yakni agar Terdakwa memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum;

lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara bersama-sama yakni bergilir oleh Para Pelaku mengancam keselamatan Anak Korban pada saat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban telah hamil dan saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban dan keluarganya mengalami kerugian secara materiil bahkan Orang tua Anak Korban harus tidak bekerja karena mengurus bayi yang lahir akibat tindak pidana dan proses hukum yang menimpah anak korban;
- Bahwa akibat pemerkosaan dan kehamilan anak korban mengalami gangguan kondisi mental yang sangat jelas terlihat (pendiam, sedih dll) serta telah merusak masa depan dan kehormatan Anak Korban maupun keluarganya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Anak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas tatanan hidup masyarakat setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih sangat muda usianya dan memiliki masa depan yang panjang untuk dihari kemudian bisa lebih produktif dan bermanfaat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp3.534.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa tidak membayar Restitusi maka Penuntut Umum menyita harta benda Terdakwa dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi pembayaran restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
 - 2) 1 (satu) helai pakaian dalam warna ungu;
 - 3) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai jilbab warna hitam merk Red Rose;
 - 5) 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna biru;
 - 6) 1 (satu) lembar kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx/xxx/xxxxx. Tgl 29 Desember 2010 atas nama Anak Korban;
 - 7) 1 (satu) lembar KARTU KELUARGA NOMOR xxxxxxxx.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Sbs



**Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Reni Als Angah Als
Amok Binti Derani;**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi